

MILIK PERPUSTAKAAN
UNISMUH MAKASSAR

SKRIPSI
PENGARUH POLITIK UANG TERHADAP PARTISIPASI POLITIK
MASYARAKAT PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI
KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR



Disusun dan di usulkan oleh:

ASWINDA

105641105517

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR LEMBAGA PERPUSTAKAAN & PENERBITAN	
Tgl. Terima	10-09-2022
Nome Surat	-
Jumlah exp.	1 EXP
Harap	Sumb. Alumni
Nome	-
No klasifikasi	R/118/IPM/22 CD ASW P

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

**PENGARUH POLITIK UANG TERHADAP PARTISIPASI POLITIK
MASYARAKAT PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DI
KECAMATAN BURAU KABUPATEN LUWU TIMUR**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan**

Disusun dan di usulkan oleh:

ASWINDA

105641105517

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi
Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak
Tahun 2020 Di Kecamatan Burau
Kabupaten Luwu Timur

Nama Mahasiswa : Aswinda
Nomor Induk Mahasiswa : 105641105517
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si


Muhammad Randhy Akbar, S.IP., M.Si

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Hyani Malik, S.Sos., M.Si

NBM. 730 727


Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I

NBM. 1207 163

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 074/FPS/A.4-II/VIII/44/2022 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa tanggal 30 bulan Agustus tahun 2022

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM: 730727


Sekretaris



Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM: 992797

PENGUJI

1. **Dr. H. Muhlis Madani, M.Si**
2. **Rudi Hardi, S.Sos., M.Si**
3. **Hamrun, S.IP., M.Si**
4. **Muhammad Randhy Akbar, S.IP., M.Si**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Aswinda

Nomor Induk Mahasiswa : 105641105517

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 30 Agustus 2022

Yang Menyatakan,


Aswinda

ABSTRAK

Aswinda, Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. (dibimbing oleh Nuryanti Mustari dan Muhammad Randhy Akbar).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh politik uang terhadap partisipasi politik masyarakat pada pilkada serentak tahun 2020 di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dan untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi sehingga masyarakat Kecamatan Burau melakukan politik uang. Metode penelitiannya untuk jenis penelitiannya yaitu kuantitatif. Penelitian Kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantitatif (pengukuran). Penelitian ini menggunakan 100 responden yang terdiri dari masyarakat di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1.) Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, ditemukan bahwa politik uang berpengaruh terhadap partisipasi politik. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} (8.546) lebih besar dari t_{tabel} (0,1966) dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa politik uang mempengaruhi partisipasi masyarakat. 2.) Dari hasil out put SPSS 22 maka adapun Koefisien Determinasi yaitu dari hasil out put menunjukkan nilai (R^2) sebesar 0,520 atau (52%). Untuk melihat besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan cara menghitung koefisien determinasi (KD) = $R^2 \times 100\%$ sehingga diperoleh $KD = 52\%$. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebesar 52% partisipasi politik pada masyarakat Kecamatan Burau (variabel terikat) dapat dijelaskan oleh sikap terhadap politik uang (variabel bebas). Sedangkan sisanya 48% ($100\% - 52\%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: *Politik Uang, Partisipasi Politik.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

“Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Tiada kata terindah yang patut di ucapkan oleh peneliti selain puji syukur yang sebesar-besarnya hanya kepada Allah *Subhanahu Wata’aala* yang telah melimpahkan nikmat kesehatan, kesabaran, kekuatan serta ilmu pengetahuan sehingga peneliti bisa menyelesaikan dan mempersembahkan skripsi ini, sebagai bukti dari perjuangan yang panjang dan menjadi jawaban atas do’a yang senantiasa mengalir dari orang-orang terkasih. Sholawat serta salam *“Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad”* juga peneliti kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sang pejuang sejati yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, yang menggulir tikar-tikar kejahliaan dan membentang tikar-tikar kemuliaan islam.

Skripsi dengan judul *“Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur”* ini adalah tugas akhir karya ilmiah yang wajib diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana S1 Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa mulai dari awal hingga akhir proses pembuatan skripsi ini bukanlah hal yang mudah. Ada banyak rintangan, hambatan, dan cobaan yang selalu menyertai. Hanya dengan ketekunan, kerja cerdas, dan kerja ikhlas sehingga membuat penulis termotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta juga dengan adanya berbagai bantuan baik berupa moril dan materil dari berbagai pihak sehingga mempermudah penyelesaian penulisan skripsi ini.

Teristimewah penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Abdul Talintin dan Ibunda Nurdaluang, yang telah mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk membesarkan, mendidik dan memberikan kehidupan yang layak kepada penulis. Serta adik kandungku Abdul Iksan, Elga Fichma, Abdul Aksan, dan Ahmad Bagus yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini, tidak lupa penulis mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya diantaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Ibu Nur Khaerah, S.IP., M.IP., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Hamrun, S.IP., M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si dan Bapak Muhammad Randhy Akbar, S.IP., M.Si., selaku pembimbing I dan pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, sumbangan pemikiran, arahan, dan nasehat yang amat berharga sejak awal penulisan proposal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan kenikmatan intelektual yang tak ternilai harganya.

6. Para Dosen, dan Sraf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan bekal pengetahuan bagi penulis selama menjalani proses perkuliahan.
7. Kepada Masyarakat, dan Pemerintah Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur beserta jajarannya yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan bantuan selama melakukan penelitian guna mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan di kelas IP.B serta teman-teman angkatan 2017 yang awal perkuliahan hingga pada tahap penyelesaian akhir setia memberikan dukungan kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat terbaikku, Nirlala dan Anjeli yang selalu memberikan semangat dan supportnya selama proses penyelesaian skripsi ini, dan
10. Seluruh keluarga, sahabat, teman-teman, dan berbagai pihak yang tidak bisa di ucapkan satu persatu yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam hal berhubungan dengan penyelesaian studi penulis untuk menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini memberi manfaat kepada para pembaca serta menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan ataupun berkaitan dengan judul skripsi ini. Serta bermanfaat untuk almamater kampus biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Agustus 2022

Penulis



Aswinda

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRA	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Konsep dan Teori.....	16
C. Kerangka Pikir.....	41
D. Definisi Operasional.....	43
E. Hipotesis.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	45
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	45
C. Populasi dan Sampel.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Sumber Data.....	49
F. Teknik Analisis Data.....	50
G. Teknik Pengabsahan Data.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Objek Penelitian 55
B. Hasil Penelitian 57
C. Pembahasan 78

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 84
B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA 86

LAMPIRAN 89



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 3.1 Skor Likert	49
Tabel 4.1 Pemilih dan Pengguna Hak Pilih di Kecamatan Burau	55
Tabel 4.2 Perbandingan Jumlah Partisipasi Pada Pilkada 2015-2020	56
Tabel 4.3 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin.....	57
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	58
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan.....	58
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Pengaruh Politik Uang pada Masyarakat Kec. Burau Kab. Luwu Timur	60
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Partisipasi Politik Masyarakat Kec. Burau Kab. Luwu Timur.....	61
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabelitas Variabel Politik Uang (X) Reliability Statistics	63
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabelitas Variabel Partisipasi Politik (Y) Reliability Statistics	63
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen.....	63
Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas	64
Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linear Sederhana	65
Tabel 4.13 Kurangnya Pemahaman Demokrasi (X_1) terhadap Partisipasi Politik (Y).....	66
Tabel 4.14 Kurangnya Pemahaman Hukum (X_2) terhadap Partisipasi Politik (Y)	66
Tabel 4.15 Pemberian Sembako (X_3) terhadap Partisipasi Politik (Y).....	67
Tabel 4.16 Pemberian Kaos dan Uang Transportasi (X_4) terhadap Partisipasi Politik (Y).....	68
Tabel 4.17 Adanya Tim Sukses (X_5) terhadap Partisipasi Politik (Y).....	68

Tabel 4.18 Politik Uang di anggap Hal Wajar (X_6) terhadap Partisipasi Politik (Y)	69
Tabel 4.19 Politik Uang Sebagai Ajang Pencarian Uang (X_7) terhadap Partisipasi Politik (Y)	69
Tabel 4.20 Untuk Mencukupi Kehidupan Sehari-hari (X_8) terhadap Partisipasi Politik (Y)	70
Tabel 4.21 Kondisi Ekonomi (X_9) terhadap Partisipasi Politik (Y)	71
Tabel 4.22 Kebiasaan (budaya atau tradisi) (X_{10}) terhadap Partisipasi Politik (Y)	71
Tabel 4.23 Memilih Kandidat yang Melakukan Politik Uang (X_{11}) terhadap Partisipasi Politik (Y)	72
Tabel 4.24 Partisipasi Politik (Y) Politik Uang Sebagai Rezeki (X_{12}) terhadap Partisipasi Politik (Y)	73
Tabel 4.25 Politik Uang Menjadi Harapan Setiap PEMILU (X_{13}) terhadap Partisipasi Politik (Y)	73
Tabel 4.26 Ikatan Keluarga (X_{14}) terhadap Partisipasi Politik (Y)	74
Tabel 4.27 Rasa Terima Kasih dan Balas Budi (X_{15}) terhadap Partisipasi Politik (Y)	74
Tabel 4.28 Rekapitulasi Nilai Hasil Uji Regresi Linier Berganda secara Parsial Pengaruh Indikator Variabel Politik Uang (X) Partisipasi Politik (Y)	75
Tabel 4.29 Hasil Uji t (Parsial)	76
Tabel 4.30 Hasil Uji F	77
Tabel 4.31 Hasil Uji Determinasi Model Summary	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Pikir..... 42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah pilar demokrasi Indonesia, yang merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang berguna untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pilkada diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi yang kuat dan amanah. Pilkada menjadi salah satu tonggak tegaknya demokrasi karena dalam hal ini rakyat dapat secara langsung ikut terlibat aktif memilih dan menentukan arah kebijakan politik negara dalam satu periode pemerintahan kedepannya (Fadhila & Erowati, 2021).

Pemilihan kepala daerah dimaksudkan untuk memilih kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu gubernur di tingkat provinsi dan bupati/walikota di tingkat kabupaten/kota. Pengisian jabatan kepala daerah ditingkat provinsi adalah sama dengan pengisian jabatan kepala daerah di kabupaten kota, yaitu dipilih secara langsung oleh rakyat. Konstitusi memberi dasar bahwa pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara demokratis (Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”), melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat. Pemaknaan arti kata demokratis dalam ketentuan tersebut dengan memilih mekanisme pemilihan secara langsung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Pilkada) di dalam Pasal 24 ayat (5) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Rumusan tersebut secara substansi tidak berubah dan penyelenggara negara tetap menghendaki hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. (Putra & Hasan, 2019)

Proses demokrasi bisa sangat mengecewakan hasilnya mengingat kebanyakan masyarakat memiliki pendidikan yang rendah, karena sebagian elit politik hanya memikirkan diri dan kelompoknya sehingga yang terjadi adalah manipulasi dan mobilisasi massa yang naif. Lebih mengecewakan lagi, jika kemiskinan rakyat itu dimanipulasi melalui politik uang sehingga hak dan kedaulatan rakyat yang merupakan roh dari demokrasi dirampas dan dibajak oleh para elit dengan cara politik uang, sehingga cuma calon yang mempunyai dana besar yang dapat memenuhi kampanye dan sosialisasi. Hal inilah yang memperkecil peluang bagi kandidat perorangan yang mempunyai dana kecil, walaupun demikian mereka memiliki integritas dan kapabilitas tinggi sehingga mereka tidak akan dikenal masyarakat luas.

Negara Indonesia saat ini, mengharapkan perubahan elit politik karena golongan atas yang ada saat ini sangat rentan dengan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Penegak peraturan saat ini bisa dikatakan berjalan ditempat atau bahkan terhenti. Tidak ada gebrakan yang berarti saat mencegah dan memberantas praktik politik uang. Bila demikian ternyata

substansi dari politik uang yakni pemberian materi guna mempengaruhi (keputusan) pemilih, maka ketika ada para kandidat atau tim sukses yang menjanjikan pemberian sesuatu dengan segala macam predikat bantuan yang isinya adalah nyata berupa uang atau bahkan bukan sekedar materi yang perlu untuk ditafsir lagi, maka model yang seperti itu patutlah untuk dicurigai sebagai bentuk suap. Hal inilah yang perlu untuk diwaspadai sebagai bentuk politik uang yang dikatakan sebagai transformasi suap yang menyerupai sebagai program kerja para calon kandidat. Maka dari itu sebagai pengemban aspirasi masyarakat pemimpin seharusnya mampu mewakili suara hati masyarakat. Apabila dari awal sudah tidak dilakukan pemilihan dengan berdasarkan pilihan masyarakat itu sendiri bukankah keputusan akhirnya juga pasti tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Untuk itu politik uang kini menjadi perhatian pemerintah dan diharapkan dapat diminimalisir keberadaannya dalam pemilihan baik itu dalam pemilihan legislatif maupun dalam pilkada.

Melihat keadaan politik yang berkembang saat ini, isu politik uang baik itu pada saat pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati, bahkan sampai pemilihan Kepala Desa praktek politik uang sudah sering terjadi. Politik uang dibungkus dalam beragam bentuk seperti pemberian sembako, hadiah, bahkan ada yang bentuk sumbangan. Politik uang sudah “melekat” pada masyarakat seakan-akan sudah menjadi kebiasaan tiap diadakannya pemilihan.

Politik uang merupakan tindakan yang di larang di dalam konstitusi di antaranya larangan politik uang di bahas di dalam UU No. 7 Tahun 2017 pasal 280 Huruf J yang menyebutkan bahwa “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”. Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu apabila melanggar ketentuan dari pasal 280 Huruf J di atas maka akan dikenakan tindakan pidana sebagaimana yang di sebutkan pada UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 532 ayat (1) “setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak secara langsung sebagaimana yang di sebutkan dalam ayat 280 huru J dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah. Ayat (2) setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak secara langsung sebagai mana yang di sebutkan dalam pasal 278 ayat (2) di pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000.00 (empat puluh delapan juta rupiah). Ayat (3) setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Tindakan pidana politik uang sebagaimana yang telah di sebutkan di atas tidak hanya di peruntukan kepada pemberi uang melainkan penerima uang dalam pemilu akan di kenakan hukum pidana penjara berdasarkan pada UU No 10 tahun 2016 Pasal 187a ayat (1) dan (2) “Ayat (1) setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsung atau tidak secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu sebagaimana yang dimaksud pasal 73 ayat (4) di pidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan maksimal 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah). Ayat (2) pidana yang sama di terapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana yang di maksud pada ayat (1)”. Namun ketentuan hukum ini tidak membuat para kandidat takut untuk melakukan politik uang tersebut. Apabila politik uang terus membudaya, maka dunia perpolitikan di Indonesia akan hancur, begitu juga demokrasi hanya sebagai jembatan bagi para elite yang tidak berprestasi untuk menduduki kekuasaan di pemerintahan. Bahkan setelah menduduki kekuasaan mereka menyalahgunakan kekuasaan itu untuk mengembalikan modal dari politik uang tersebut, maka sangat mungkin

apabila politik uang ini menciptakan korupsi keuangan Negara. (Chusnul Qotimah Nita Permata, 2020)

Terkait dengan adanya Undang–Undang yang akan menjerat para pelaku dan penerima politik uang, namun tetap saja kejadian–kejadian politik uang masih saja tetap marak terjadi. Hal ini disebabkan karena proses suap–menyuap yang disetujui kedua belah pihak, baik dari kandidat, tim sukses, maupun pemilih itu sendiri. Dimana hal tersebut menurut mereka, akan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak sehingga mereka saling bekerjasama dalam menutupi tindakan tersebut. Oleh karena itu tindakan yang berupa saling tolong–menolong dalam hal melakukan kejahatan dan pelanggaran hukum tidak pernah dibenarkan. Karena politik uang jelas–jelas merupakan sebuah tindakan yang dilarang dalam Undang–Undang, oleh karena itu jika saling membantu melakukan sesuatu yang dilarang oleh negara adalah merupakan tindakan kejahatan walaupun dengan alasan malu atau tidak baik untuk menolak. Karena hal tersebutlah yang membuat sebuah pelanggaran semakin dipandang sebagai sebuah kewajaran.

Pada tanggal 9 Desember tahun 2020 telah diselenggarakan Politik Nasional yaitu Pilkada secara serentak di 270 daerah di Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 akan digelar di 9 provinsi, diantaranya 224 kabupaten dan 37 kota melalui sistem pemilihan secara langsung, satu orang satu suara. Salah satu daerah yang ikut terlibat dalam pesta demokrasi pada Desember 2020 diantaranya Kecamatan Buraung Kabupaten Luwu Timur. Pemilihan yang bertujuan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati yang baru

yang akan menjabat pada periode 2021-2024. Pemilihan Bupati diikuti oleh dua calon pasangan Bupati dan calon wakil Bupati. Kedua kandidat tersebut adalah Muh. Thorig Husler berpasangan dengan Budiman Hakim (MTH Budiman) dan Irwan Bachri Syam berpasangan dengan Andi Muh. Rio Patiwiri (Ibas-Rio). Kedua calon Bupati yang telah diusung oleh masing-masing partai pendukungnya tentu memiliki basis massa pendukung yang tidak sedikit dan terdapat persaingan elektabilitas sehingga masing-masing calon berusaha untuk mendapatkan suara dengan melakukan berbagai macam cara sekalipun termasuk pelanggaran dalam pemilihan.

Berdasarkan data di KPU Kabupaten Luwu Timur diketahui bahwa jumlah data pemilih Pilkada Kabupaten Luwu Timur adalah sebanyak 201.765 pemilih. Dengan jumlah laki-laki sebanyak 103.437 pemilih dan jumlah perempuan sebanyak 98.328 pemilih. Khususnya di Kecamatan Burau jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu sebanyak 23.655 pemilih. Dengan jumlah laki-laki sebanyak 11.816 pemilih dan jumlah perempuan sebanyak 11.839 pemilih. Dari Jumlah DPT tersebut yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 khususnya di Kecamatan Burau diketahui sebanyak 19.538 pemilih. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Burau memiliki tingkat partisipasi politik masyarakat yang cukup tinggi diantara beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Dimana partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Burau mencapai angka 82,59% <https://kab-luwutimur.kpu.go.id/>. Tingginya persentase partisipasi tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada

kesadaran politik masyarakat itu sendiri, tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut baik itu faktor internal maupun faktor eksternal.

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu di Kabupaten Luwu Timur seiring berjalannya waktu mulai meningkat, tercatat pada tahun 2014 partisipasi masyarakat dalam pemilu mencapai 66.21%, pilkada 2015 mencapai 68.91%, pilgup 2018 mencapai 64.94%, pemilu 2019 mencapai 80.14% dan pilkada 2020 mencapai 81.20% <https://kab-luwutimur.kpu.go.id/>. Disisi lain isu politik uang yang selalu mencul disetiap diadakannya pemilu di luwu timur menjadi tugas besar bagi masyarakat dan pelaksana pemilu. Hal tersebut sebagaimana dikatakan dari lembaga Bawaslu Luwu Timur bahwa setiap pemilihan Bawaslu selalu menerima laporan dan temuan tentang adanya politik uang yang dilakukan oleh para kandidat atau paslon yang maju bertarung <https://makassar.sindonews.com>. Praktek politik uang yang terjadi di Luwu Timur khususnya di Kecamatan Burau juga dirasakan oleh peneliti dengan adanya tawaran verbal yang ditawarkan oleh tim sukses dengan cara memberi ongkos dan uang saku kepada mahasiswa yang berada diluar daerah untuk pulang ke Burau untuk memilih pasangan calon yang memberikan ongkos dan uang saku tersebut.

Kondisi masyarakat dibawah rata-rata dan ekonomi lemah, tidak sedikit membuat para kandidat atau paslon yang maju bertarung di pemilu juga memanfaatkan kondisi masyarakat tersebut dengan menggunakan politik uang dalam mendapatkan suara dari masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa isu masalah politik uang yang terjadi menjadikan

pemahaman yang menganggap bahwa politik uang sebagai suatu hal yang wajar dilakukan sehingga banyak pihak yang tidak menyadari implikasi dari politik uang tersebut di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merupakan hal yang sering terjadi dalam pelaksanaan pemilihan baik itu pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Melihat dari fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti praktik politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dengan mengangkat judul skripsi **“Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi sehingga masyarakat Kecamatan Burau melakukan politik uang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh politik uang terhadap partisipasi politik masyarakat pada pilkada serentak tahun 2020 di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi sehingga masyarakat Kecamatan Burau melakukan politik uang?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khasanah Ilmu Pengetahuan. Khususnya pada Jurusan Ilmu Pemerintahan yang mengkaji masalah politik uang dalam Pilkada.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebagai bahan bacaan dan literatur tambahan bagi mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membangun kesadaran bagi masyarakat untuk mengetahui arti dari demokrasi itu sendiri agar tercipta pemilu yang sehat dan bebas dari kecurangan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaku politik tentang pentingnya *sportifitas* dalam meraup suara dalam pemilu agar nilai-nilai demokrasi tidak tercoret dan juga agar para pelaku politik menyadari akan dampak dari tindakan politik uang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian dalam penelitiannya antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Andi Akbar (2016)	Pengaruh <i>Money Politics</i> Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumpa)	Hasil penelitian menggambarkan bahwa <i>Money Politics</i> memang memberikan pengaruh terhadap partisipasi masyarakat yang menerimanya akan tetapi juga sebenarnya belum menjadi suatu kepastian dalam meraup suara sesuai dengan dana yang dikeluarkan Calon kandidat dalam melakukan <i>Vote Buying</i> pada pemilu, hal tersebut disebabkan oleh

			<p>beberapa faktor yang membuat <i>Money Politics</i> menjadi tidak efektif yaitu strategi <i>Money Politics</i> yang salah, tim sukses yang tidak berkualitas dan sikap ganda dalam memilih calon kandidat yang dimana hal tersebut membuat <i>Money Politics</i> tidak menjamin dapat membeli suara-suara dari pemilih yang menerima pemberian berupa uang atau barang dan adapun faktor yang melatarbelakangi masyarakat dalam menerima <i>Money Politics</i> yaitu karena pengaruh budaya, ekonomi, pendidikan, ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan kontrak kerja.</p>
2.	Reynaldo Sinabariba (2019)	<p>Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada PILKADA 2018 Di Tapanuli Utara (Studi Di Kecamatan Tarutung</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek politik uang di Kecamatan Tarutung merupakan suatu hal yang tidak menjadi hal tabu bagi masyarakat, kegiatan ini sering sekali disalah artikan menjadi suatu budaya yang terjadi tiap</p>

		Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara)	adanya kontestasi dan sering kali dianggap sebagai sesuatu yang wajar di kalangan masyarakat Tarutung, praktek politik uang mengharapkan masyarakat untuk memberi suara terhadap pasangan yang memberikan uang atau sembako.
3.	Dian Amalia (2020)	Pengaruh " <i>Money Politics</i> " Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam PEMILUKADA Pada Tahun 2018 Di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang	Hasil dari penelitian pengaruh <i>Money Politics</i> terhadap partisipasi masyarakat pada pemilukada tahun 2018 di Kec. Batulappa Kab. Pinrang ini menunjukkan bahwa <i>Money Politics</i> berpengaruh terhadap masyarakat karna pada tahun 2013 jumlah pemilih pemilukada di masyarakat kurang sedangkan ditahun 2018 jumlah pemilih pemilukada di masyarakat sangat bertambah atau banyak masyarakat yang ikut untuk berpartisipasi mengikuti pemilukada. Adapun faktor yang melatarbelakangi masyarakat menerima <i>money politics</i> yaitu: Kebiasaan

			dalam pemilu, Pengaruh kemiskinan, Pendidikan politik yang rendah, Kepercayaan terhadap calon pemimpin, Kesepakatan kerja.
--	--	--	--

B. Konsep dan Teori

1. Konsep Politik Uang

a. Definisi Politik Uang

Politik uang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi/ kebijakan/ keputusan politik yang mengatas namakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/kelompok/partai. (Sulfiana, 2020)

Menurut (Dianta, 2020) politik uang yaitu menggunakan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu. Dalam hal ini uang dijadikan alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. Dengan adanya politik uang ini, maka keputusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan idealita mengenai baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak si pemberi uang, karena yang bersangkutan sudah merasa teruntungkan.

Politik uang menurut (Masdar, 2020) adalah semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan

hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye kepada pihak-pihak tertentu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang umumnya dilakukan untuk menarik simpati para pemilih dalam menentukan hak suaranya tiap pemilihan umum.

Berdasarkan pemikiran di atas, dapat dikatakan bahwa politik uang yang digunakan bisa berupa uang maupun barang dengan tujuan untuk menarik simpati para pemilih. Dengan adanya beberapa klasifikasi pemilih sehingga diperlukan untuk menentukan sasaran khalayak yang kiranya sangat mudah untuk dipengaruhi agar calon kandidat bisa memenangkan kampanyenya untuk mengambil kekuasaan tersebut.

b. Bentuk-Bentuk Politik Uang

Macam-macam bentuk politik uang dalam pemilihan umum menurut (Yuslida, 2020) sehingga menjadi pengaruh di kalangan masyarakat dalam memilih calon kandidat yang akan menjadi perwakilan rakyat, berikut akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk politik uang adalah sebagai berikut:

1. Berbentuk Uang

Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Di mana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.

Dalam pemilihan, uang sangat berperan penting untuk mempengaruhi pemilih sehingga modus politik uang yang sering dilakukan, antara lain:

a). Sarana kampanye, caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam.

b). Dalam Pemilu ada beberapa praktik tindakan politik uang misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, golongan atau kelompok tertentu. Bantuan langsung (sembako politik) yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Caranya,

dengan mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya.

Contoh nyata dari sembako politik adalah dengan mengirimkan kebutuhan sehari-hari, berupa: beras, mie instan, minyak goreng, gula ataupun bahan-bahan sembako lainnya. Bentuk ini biasanya sangat efektif karena sasarannya tepat yaitu masyarakat yang ekonominya rendah.

2. Berbentuk sembako

Politik uang yang dilakukan tidak hanya uang semata akan tetapi juga dalam bentuk barang, politik uang berbentuk sembako juga marak dilakukan oleh calon anggota legislatif salah satunya adalah aksi bagi-bagi beras kepada warga masyarakat yang dilakukan baik pada masa kampanye maupun di serangan pajjar.

c. Strategi Politik Uang

Politik uang merupakan tindak pidana pemilu, dalam menjalankan tindakan ini menurut (Gunawan, 2019) terdapat beberapa strategi terkait praktik politik uang yaitu:

1. Serangan Fajar

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk

memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum.

Dalam sistem politik ada yang namanya “serangan fajar” bagi para calon legislatif beserta tim suksesnya pada calon pemilih, adapun masa yang paling rawan adalah H-2 dan H-1 pemilihan. Dalam masa ini masing-masing calon saling melakukan pengintaian guna semaksimal mungkin dan seakurat mungkin mendapatkan informasi tentang berapa besar uang yang beredar bagi satu suara. Informasi ini menjadi sangat penting karena pada H-1 merupakan kesempatan terakhir dalam perebutan suara tersebut. maksud sebenarnya dari serangan fajar ialah pada hari H (hari pemilihan), kandidat calon legislatif atau tim suksesnya memanfaatkan informasi paling mutakhir tentang berapa harga satu suara dari para calon pemilih yang akan melakukan pencoblosan pada pagi harinya dan mana saja yang kemungkinan masih dapat digarap untuk dimintai suaranya dalam pemungutan suara.

2. Mobilisasi Massa

Mobilisasi massa biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan

oleh partai politik. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak.

Dalam hal inilah biasanya terjadi fenomena pembelian pengaruh, dengan instrumen para tokoh masyarakat yang dijadikan *vote getter* untuk mempengaruhi pemilih sesuai dengan pesanan kandidat. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat saat ini mau mengikuti kampanye dengan cuma-cuma. Sebagian masyarakat meminta uang makan dan bayaran untuk mengikuti kampanye akbar dan sebagainya. Bahwasanya Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 280 yaitu dalam hal pelaksana kampanye tidak diperkenankan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung.

Dalam hal ini, baik strategi melalui serangan fajar ataupun mobilisasi massa yang dilakukan oleh para tim kampanye untuk menarik simpati para pemilih bisa diberikan sebelum masa kampanye, saat masa kampanye, pada masa tenang, ataupun malam hari menjelang esoknya datang ke TPS serta bisa juga dengan cara meramaikan kampanye akbar berupa jalan sehat, panggung hiburan, patrol, dll.

d. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Terjadinya Politik Uang

Jika dilihat dari masyarakatnya, menurut (Sinabariba, 2019) ada beberapa faktor mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam politik uang, antara lain yaitu:

1. Kemiskinan

Sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang. Politik uang pun menjadi ajang para masyarakat untuk berebut uang. Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua bisa disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik

di sekolah-sekolah ataupun masyarakatnya sendiri yang memang tidak peduli terhadap politik di Indonesia. Sehingga ketika ada pesta politik seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap tidak peduli dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah. Tidak tahu calon anggota legislatif, tidak masalah. Bahkan mungkin, tidak ikut pemilu pun tidak masalah. Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang. Masyarakat yang tidak peduli dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu. Politik uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka. Mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat akan 'ditarik' kembali oleh para calon kandidat yang nantinya terpilih. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

3. Kebudayaan

Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak. Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia. Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyaksikan politik uang demi memenangkan

peserta pemilu tersebut. Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap yang memberikan uang.

2. Konsep Partisipasi Politik

a. Definisi Partisipasi Politik

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *Capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik Negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik Negara (Zulfikran, 2020).

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga Negara, maka warga Negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Selanjutnya Ramlan Surbakti sebagaimana yang dikutip oleh Cholisin (Kuncoro, 2020) memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Menurut Miriam Budiardjo (Hendrik, 2018) menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah kegiatan sukarela warga masyarakat untuk turut serta dalam kehidupan politik baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi kebijakan umum.

b. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Menurut (Yulia, 2015), “kegiatan politik yang mencakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai berbagai macam bentuk”. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai Negara dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan non konvensional, termasuk yang mungkin legal (seperti petisi) maupun illegal, penuh kekerasan, dan revolusioner. Bentuk-bentuk frekuensi partisipasi politik dapat

dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, kepuasan/ketidakpuasan warganegara. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond (Erawan et al., 2016) yang terbagi dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non-konvensional.

Sementara itu, Verba (Priambodo, 2000) menemukan bahwa individu-individu cenderung memilih bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan secara tetap sesuai motivasi dan tujuan, tidak berubah-ubah seperti diasumsikan banyak *analist*. Bentuk-bentuk partisipasi yang sejenis membentuk kelompok (*cluster*) bersama. Pengelompokan tersebut kemudian dimodifikasi oleh (Aspiran, 2017) sebagai berikut:

1. Pemberian suara dalam pemilu (*Voting*), yaitu bentuk-bentuk partisipasi politik yang terkait dengan pemilihan (*voting/electing*). *Voting* adalah bentuk yang paling sederhana untuk mengukur partisipasi.
2. Keikutsertaan dalam kampanye politik (*Campaign activity*), yaitu aktivitas kampanye yang mewakili bentuk-bentuk partisipasi yang merupakan perluasan dari pemilihan (*extension of electoral participation*). Termasuk di dalamnya bekerja untuk partai atau seorang kandidat, menghadiri pertemuan-pertemuan kampanye,

melakukan persuasi terhadap orang lain untuk memilih, dan segala bentuk aktivitas selama dan antara pemilihan.

3. Menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan (*Communal activity*). Bentuk-bentuk partisipasi ini berbeda dengan aktivitas kampanye karena aktivitas komunal mengambil tempat di luar setting pemilihan (*outside the electoral setting*). Termasuk keterlibatan dalam kelompok-kelompok masyarakat yang *interest* dan *concern* dengan kebijakan umum seperti kelompok studi lingkungan, kelompok wanita, atau proteksi terhadap konsumen.
4. Mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah (*Contacting personal on personal matters*). Bentuk partisipasi ini berupa individu melakukan kontak terhadap individu berkait dengan suatu materi tertentu yang melekat pada orang tersebut. diperlukan inisiatif dan informasi yang tinggi terkait isu yang spesifik, dalam kontak yang bersifat perseorangan ini.

Sedangkan menurut (Sufriadi, 2021) yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah pemberian suara dalam pemilihan umum, partisipasi dalam diskusi politik informal, partisipasi dalam rapat umum dan ikut kampanye.

c. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Partisipasi Politik

Menurut (Prasetyo, 2017) ada beberapa faktor-faktor yang akan mempengaruhi partisipasi masyarakat diantaranya yaitu:

1. Faktor Sosiologis

Seseorang tidak ikut dalam pemilihan dijelaskan sebagai akibat dari latar belakang sosiologis tertentu, seperti agama, pendidikan, pekerjaan, ras dan sebagainya. Faktor jenis pekerjaan juga dinilai bisa mempengaruhi keputusan orang ikut pemilihan atau tidak.

2. Faktor Psikologis

Keputusan seseorang untuk ikut memilih atau tidak ditentukan oleh kedekatan dengan partai atau kandidat yang maju dalam pemilihan. Makin dekat seseorang dengan partai atau kandidat tertentu makin besar kemungkinan seseorang terlibat dalam pemilihan.

3. Faktor Rasional

Faktor ini menyatakan keputusan untuk ikut memilih atau tidak dilandasi oleh pertimbangan rasional, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang bisa membawa perubahan lebih baik, atau ketidakpercayaan masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru terpilih dan sebagainya. Pemilih yang

tidak percaya dengan pemilihan akan menciptakan keadaan lebih baik, cenderung tidak ikut memilih.

4. Situasi

Situasi politik juga dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman.

5. Afiliasi Politik Orang Tua

Afiliasi berarti bergabung dalam suatu kelompok atau kumpulan. Afiliasi politik dapat dirumuskan sebagai keanggotaan atau kerjasama yang dilakukan individu atau kelompok yang terlibat ke dalam aliran-aliran politik tertentu. Afiliasi politik mendorong tumbuhnya kesadaran dan kedewasaan politik masyarakat untuk menggunakan hak politiknya secara bebas dan bertanggungjawab dalam melakukan berbagai aktifitas politik, seperti ikut dalam partai politik dalam pemerintahan, ikut dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik.

6. Faktor Administrasi DPT

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap besarnya angka golput dalam suatu pemilihan bahwa karena statusnya sebagai pendatang dengan tempat

tinggal yang tidak tetap menyebabkan seseorang terdaftar di tempat lain namun pada saat pemilu sudah berada di tempat tinggal lainnya dalam momentum pemilihan. Pengaruh administrasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada yaitu diakibatkan oleh adanya pemilih ganda, pemilih yang sudah berpindah tempat tinggal ataupun sudah meninggal namun masih terdaftar dalam DPT. Selain faktor mengenai pemilih yang berpindah tempat tinggal dan yang sudah meninggal, faktor administrasi ini juga menyangkut terhadap pemilih yang tidak mendapatkan kartu undangan untuk datang ke TPS sehingga tidak menggunakan hak suara yang dimiliki. Faktor administrasi adalah faktor yang berhubungan dengan aspek administrasi pemilih yang dalam prakteknya tentu sangat menentukan tingkat partisipasi pemilih. Bahwa apabila administrasinya buruk maka tentu akan berdampak pada tidak berkesempatannya seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan.

7. Peran KPU

KPU sebagai penyelenggara tentunya bertanggung jawab langsung terhadap kesuksesan pelaksanaan Pemilu baik dari tingkat Nasional hingga ke tingkat

kabupaten/kota. Program dan strategi yang dikembangkan oleh KPU sebagaimana di tingkat nasional melalui iklan di media masa, baik cetak maupun elektronik telah menggugah dan mengingatkan pemilih untuk dengan kesadaran dan dengan penuh rasa tanggungjawab menantikan waktu pelaksanaan pemilihan umum dan pada saatnya mereka meringankan langkah untuk mendatangi TPS untuk mencoblos sesuai pilihan hati nurani mereka. Bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota melalui brosur, pamflet, kaos tolak golput dan sejumlah aksi kebersamaan bersama kontestan peserta pemilu dengan karnaval dan deklarasi kampanye damai telah juga mempengaruhi pemilih untuk melihat Pemilu sebagai suatu momentum yang penting dan strategis dalam penentuan masa depan Bangsa dan negara yang dicita-citakan.

Pentingnya kegiatan sosialisasi mengingat pemahaman tentang eksistensi Pemilu sendiri membutuhkan proses tranfer informasi dan pengetahuan untuk membentuk kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pemungutan suara. Tanpa sosialisasi sebagian orang akan memandang

pemilu sebagai kegiatan pemungutan suara biasa yang tidak berdampak terhadap kehidupannya.

8. Kerja Calon

Salah satu kerja calon yaitu kampanye, Kegiatan kampanye politik tidak lepas dengan adanya sebuah partai politik yang ikut mengusung dan mendukung berjalannya kegiatan kampanye politik. Dalam kampanye politik perlu adanya dukungan dan langkah strategi yang matang dalam berkampanye, kampanye politik para kandidat calon dalam melakukan pembentukan opini publik melalui proses komunikasi politik yang dimulai dari setiap opini individu. Setiap pesan atau masalah pembicaraan politik yang menyentuh individu itu dapat diterima atau ditolak oleh individu lainnya. Kemudian sosialisasi dan pendekatan dari calon kandidat dengan masyarakat akan mempengaruhi partisipasi masyarakat, ketika sosialisasi politik dari kandidat calon tidak berjalan dengan baik, akibatnya ada sebagian pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan alasan karena tidak tahu siapa pasangan calon yang harus dipilih.

3. Konsep Pilkada Serentak

a. Definisi Pilkada

Pilkada serentak mengemuka menjadi isu nasional pasca terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut menetapkan penyelenggaraan pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) secara serentak pada tahun 2019 dan pemilu seterusnya. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini pun mendorong DPR dan Presiden yang sama-sama mempunyai kewenangan legislasi untuk secara komprehensif-integral mendesain ulang pemilu, termasuk mendesain ulang penyelenggaraan pilkada di Indonesia. (Seran, 2019)

Apabila menganalisis dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sejatinya terdapat mekanisme yang dapat dilakukan apabila terdapat kondisi yang memaksa atau memungkinkan tahapan pemilihan kepala daerah harus ditunda. Pilihan tersebut berupa dilakukan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan. Pasal 120 Undang-Undang Pilkada menyebutkan bahwa pemilihan lanjutan adalah sebuah mekanisme penundaan pilkada yang nanti melanjutkan tahapan yang terhenti,

adapun syarat ditetapkan pemilihan lanjutan, tertuang dalam pasal 120 ayat (1) berbunyi: “Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan”. (Hasibuan, 2020)

Pilkada serentak merupakan upaya untuk menciptakan *local accountability*, *political equity* dan *local responsiveness*. Dengan begitu, demokratisasi di tingkat lokal terkait erat dengan tingkat partisipasi, dan relasi kuasa yang dibangun atas dasar pelaksanaan azas kedaulatan rakyat. Selain itu, hasil pilkada juga harus mampu menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik. Pilkada yang baik akan melahirkan pemerintahan yang baik. Pilkada yang diselenggarakan secara lebih profesional, demokratis, akan memberikan dampak nyata terhadap perubahan politik.

Pilkada sejatinya adalah menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi rakyat dan daerahnya. Harapannya melalui pilkada akan lahir pemimpin daerah yang mampu memenuhi ekspektasi rakyat secara mayoritas, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kedaulatan rakyat secara bermartabat. Ekspektasi rakyat ini

juga menuntut perubahan besar yang terwujud dalam kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. (Akbar, 2016)

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan publik artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak kepada rakyat dan dirasakan. Oleh karena itu Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggung jawabkannya. Sedangkan makna jabatan politik adalah bahwa mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen –elemen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislatif, terbukti kepala daerah dan DPRD menjadi mitra.

Dalam pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 menjelaskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,

selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. (Sufriadi, 2021)

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan kepala daerah secara langsung dipilih oleh masyarakat memberikan corak atau warna tersendiri terhadap pemerintahan yang akan terbentuk. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan salah satu pendidikan politik bagi masyarakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya demokrasi.

Salah satu kunci penting pelaksanaan Pilkada yang jujur dan adil adalah tingginya keterlibatan masyarakat untuk aktif, kritis, dan rasional dalam menyuarakan kepentingan politiknya. Hal tersebut dikarenakan tingkat keterlibatan masyarakat akan sangat berhubungan dengan tingkat kepercayaan publik (*public trust*), legitimasi (*legitimacy*), tanggung gugat (*accountability*), kualitas layanan publik (*public service quality*), dan mencegah gerakan pembangkangan publik (*public disobedience*).

b. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. Undang-Undang Dasar 1945 juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan diantara mereka. Dasar hukum pemilihan kepala daerah langsung yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pemerintahan di daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah pusat sebagai konsekuensi Indonesia memakai sistem pemerintahan presidensial. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan untuk menuju tujuan negara Indonesia yang tertuan dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV. Karena tugas dan kewajiban presiden sangat banyak, maka memerlukan bantuan dari pemerintah daerah, sebagai konsekuensi bentuk negara kesatuan adanya pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi daerah besar (provinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota) seperti dalam pasal 18 UUD 1945. (Ida Farida, Nanang Permana, Sopwan Ismail, 2017)

c. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Proses pelaksanaan pilkada diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada pasal 65 dan 66, dimana dalam pasal 65 ayat (4) dikemukakan bahwa “masa persiapan pilkada diatur oleh KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Daerah”. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan.

Pelaksanaan dalam tahap tersebut meliputi beberapa tahapan, yakni penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam pasal 56 sampai dengan pasal 119 berisi prosedur dan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mempersiapkan pemilihan Kepala Daerah secara langsung antara lain:

1. Mekanisme dan prosedur pemilihan. Mekanisme ini meliputi seluruh tahapan pemilihan mulai dari penjurian bakal calon, pencalonan dan pemilihannya. Keterlibatan lembaga legislatif dan masyarakat dalam setiap tahapan tersebut diatur jelas dan tegas.
2. Peranan DPRD dalam pemilihan Kepala Daerah. Dominasi peranan DPRD dalam Pemilihan Kepala Daerah seperti saat ini, tentu saja akan mengalami degradasi. Peranan DPRD tidak mengurangi fungsinya sebagai Lembaga legislatif di daerah.
3. Mekanisme pertanggung jawaban Kepala Daerah. Perubahan system pemilihan Kepala Daerah akan mempengaruhi mekanisme pertanggung jawaban kepala daerah.

4. Hubungan Kepala Daerah dengan DPRD. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung akan berpotensi menimbulkan resistensi terhadap hubungan antara Kepala Daerah dan DPRD.
5. Hubungan pelaksana pemilihan Kepala Daerah dengan pemilihan Presiden, anggota DPR, DPRD dan DPD. Dalam satu tahun, di suatu Kabupaten/ Kota, mungkin terjadi tiga kali pemilihan, yaitu Pemilu (presiden, DPR, DPRD), pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/ Walikota.

Dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 56 ayat (1) dinyatakan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai Politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.


C. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut:

Politik uang menurut (Masdar, 2020) adalah semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye kepada pihak-pihak tertentu.

Ramlan Surbakti sebagaimana yang dikutip oleh Cholisin (Kuncoro, 2020) memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Gambar 2.2
Kerangka Pikir



D. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Adapun variabel bebas pada penelitian ini adalah "Politik Uang". Berikut ini indikator variabel bebas diantaranya:

1. Berbentuk Uang

Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.

2. Berbentuk Sembako

Politik uang berbentuk sembako juga marak dilakukan oleh para calon anggota legislatif untuk menarik simpati masyarakat salah satunya adalah aksi bagi-bagi beras kepada warga masyarakat yang dilakukan baik pada masa kampanye maupun di serangan pajar.

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau *independent variable*. Adapun variabel terikat pada penelitian ini adalah "Partisipasi Politik". Berikut ini indikator variabel terikat diantaranya:

1. Menjadi partisipan dalam pemberian suara dalam pilkada, pemilih atau masyarakat berhak berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan memberikan suara atau voting sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Partisipasi dalam diskusi politik informal, Ketertarikan dalam dialog politik bersama keluarga atau teman mengenai pemilu serta Intensitas berdialog bersama keluarga atau teman mengenai isu-isu politik.
3. Partisipasi dalam rapat umum, Keterlibatan dalam pertemuan atau kampanye baik sebagai tim sukses atau peserta yang diadakan oleh seorang calon dalam pilkada.
4. Ikut kampanye, Keterlibatan menjadi relawan atau peserta kampanye partai politik atau calon dalam pilkada.

E. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir yang telah disusun, maka ada beberapa hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

Ho: Tidak ada pengaruh politik uang terhadap partisipasi politik masyarakat pada pilkada serentak tahun 2020 di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

Ha: Ada pengaruh politik uang terhadap partisipasi politik masyarakat pada pilkada serentak tahun 2020 di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung mulai setelah dilaksanakannya seminar proposal. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Salah satu yang menjadi alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu Kecamatan yang ikut melaksanakan Pilkada tahun 2020 dan memiliki jumlah wajib pilih yang cukup tinggi.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan alasan karena dalam penelitian kuantitatif memiliki dua variabel yang ingin diketahui hipotesisnya dengan melakukan penelitian terhadap populasi dan sampel yang telah ditentukan. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif karena pada penelitian ini ada dua variabel yang ingin diteliti yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel X “Politik Uang” terhadap variabel Y “Partisipasi Politik Masyarakat” Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

2. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian dengan memberi suatu batas yang jelas tentang data. Karena pengaruh yang dimaksud disini adalah suatu daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang/benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Tipe penelitian dipilih karena disesuaikan dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui variabel Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditetapkan kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi mempunyai lambang (N). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki hak suara dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Luwu Timur pada Kecamatan Burau Tahun 2020. Data daftar pemilih tetap (DPT) Kecamatan Burau sebanyak 23.655 pemilih.

2. Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2018) adalah Sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar,

maka peneliti tidak mungkin untuk meneliti semua yang ada pada populasi sehingga dalam hal ini dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, peneliti menentukan berdasarkan rumus pendapat Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N (d^2)}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel yang akan dicari

N = Jumlah Populasi

d = Presisi (Tingkat kesalahan penarikan sampel ditetapkan 10% atau 0,1 dengan tingkat kepercayaan 90%)

Jumlah pemilih di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur

23.655 orang maka sampel yang diambil:

$$n = \frac{23.655}{1 + 23.655 (0,1^2)}$$

$$n = \frac{23.655}{1 + 23.655 (0,01)}$$

$$n = \frac{23.655}{1 + 236.55}$$

$$= \frac{23.655}{237.55}$$

= 99.57 dibulatkan menjadi 100 sampel.

Teknik pengambilan sampel disebut juga teknik *sampling*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability sampling* dengan jenis pengambilan sampel secara acak

(*simple random sampling*). *Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dalam hal ini setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Sedangkan *simple random sampling* dikatakan sebagai jenis pengambilan sampel acak sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa metode observasi atau disebut dengan pengamatan adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh panca indera. Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek kemudian hasil pengamatan tersebut dituangkan dalam sebuah catatan.

2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Untuk memperoleh data, angket disebar kepada responden yaitu masyarakat yang memiliki hak suara dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur untuk diisi atau dijawab. Bentuk angket yang digunakan peneliti adalah angket tertutup, yaitu yang soalnya menggunakan teknik pilihan ganda atau sudah ada pilihan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang dikehendaki. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Skala Likert* dengan 5 (lima) pilihan jawaban pada setiap item pertanyaan yaitu:

Tabel 3.1
Skor Likert

Simbol	Pernyataan	Skor
SS	Sangat Setuju/Sangat Sesuai	5
S	Setuju/Sesuai	4
KS	Kurang Setuju/Kurang Sesuai	3
TS	Tidak Setuju/Tidak Sesuai	2
STS	Sangat Tidak Setuju/Sangat Tidak Sesuai	1

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari referensi-referensi, buku-buku, jurnal, foto-foto, dan hal-hal yang berhubungan dengan variabel yang diteliti.

E. Sumber Data

Dalam setiap penelitian, data merupakan faktor penting yang harus diperoleh oleh peneliti. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Sumber data diperoleh dari responden, yang berupa jawaban pertanyaan dari kuesioner yang telah disebar atau dibagikan kepada responden di lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada. Data sekunder ini dipergunakan sebagai pendukung dalam penelitian. Sumber data ini antara lain buku, dokumen-dokumen, dan informasi lainnya yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kedua variabel, peneliti menggunakan teknik analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada variabel

dependent (variabel Y), nilai variabel dependent berdasarkan nilai independent (variabel X) yang diketahui. Dengan menggunakan analisis regresi sederhana maka akan mengukur perubahan variabel terikat berdasarkan perubahan variabel bebas. Analisis regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui perubahan pengaruh yang akan terjadi berdasarkan pengaruh yang ada pada periode waktu sebelumnya. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh yang diperkirakan antara Politik Uang dengan Partisipasi Politik Masyarakat dilakukan dengan rumus regresi sederhana, yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan:

Y= Variabel response atau variabel akibat (Dependent)

X= Variabel predictor atau variabel faktor penyebab (Independent)

a= Konstanta

b= Koefisien regresi (Kemiringan) besaran response yang ditimbulkan oleh prediktor

e= Residual atau error

Analisis regresi dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan *software SPSS version 22*. Hasil analisis regresi dapat digunakan pula untuk melakukan uji hipotesis. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai *P value* (sig) $\geq 0,05$, maka H_a diterima dan H_o ditolak.
- b. Jika nilai *P value* (sig) $\leq 0,05$, maka H_a ditolak dan H_o diterima.

G. Teknik Pengabsahan Data

Suatu penelitian akan menghasilkan kesimpulan yang bias jika datanya kurang valid dan kurang reliabel. Ada dua teknik yang digunakan untuk mengukur data diantaranya yaitu:

1. Uji Validitas

Untuk melakukan suatu penelitian dibutuhkan suatu instrumen. Suatu instrumen dapat digunakan untuk mengukur sesuatu apabila instrumen tersebut valid. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Pengujian validitas mempertanyakan apakah butir-butir pertanyaan dalam instrumen itu telah sesuai dengan konsep keilmuan yang bersangkutan. Dengan demikian, butir-butir pertanyaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan keilmuan pada bidangnya. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kebenaran suatu tes. Sebab data diperoleh dari kuesioner, pengujian validitas instrumen dihitung menggunakan rumus korelasi *Product Moment* untuk menentukan hubungan antara dua variabel (gejala) yang berskala interval (skala yang menggunakan angka sebenarnya). Rumus korelasi *Product Moment* adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \sqrt{n \sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

Keterangan:

r_{xy} : Koefisien validitas

\sum_x : Jumlah skor dalam sebaran X

\sum_y : Jumlah skor dalam sebaran Y

Σx^2 : Jumlah skor yang di kuadratkan dalam sebaran X

Σy^2 : Jumlah skor yang di kuadratkan dalam sebaran Y

Σ_{xy} : Jumlah hasil kali skor X dan Y yang berpasangan

n : Jumlah responden

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Uji validitas instrumen dilakukan pada setiap butir pertanyaan yang diuji validitasnya. Setelah r_{xy} ditemukan kemudian dikonsultasikan dengan r_{tabel} pada taraf signifikansi 5% yaitu 0.361 untuk mengetahui butir yang valid dan tidak valid. Uji validitas dihitung dengan menggunakan bantuan *software Statistic Package for Sosial Science (SPSS)* dengan ketentuan Jika r_{hitung} sama dengan atau lebih besar dari r_{tabel} , maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid) sedangkan jika r_{hitung} lebih kecil dari r_{tabel} , maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

2. Uji Reliabilitas

Setelah menentukan validitas instrumen penelitian, tahap selanjutnya adalah mengukur reliabilitas data dan instrumen penelitian. Reliabilitas adalah suatu angka indeks yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Uji ini mengukur ketepatan alat ukur. Suatu alat ukur disebut memiliki reliabilitas tinggi jika alat ukur yang digunakan stabil. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini

untuk menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur dalam penelitian melalui nilai Alpha Cronbach karena menggunakan jenis data likert essay. Teknik ini dapat menafsirkan korelasi antara skala diukur dengan semua variabel yang ada. Dalam menguji reliabilitas digunakan uji konsistensi internal dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach sebagai berikut:

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{V_t^2} \right]$$

Dimana:

r_{11} = Reliabilitas instrumen

k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

$\sum \sigma_b^2$ = Jumlah varian butir/item

V_t^2 = Varian Total

Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan menentukan cronbach's alpha:

- a) Jika nilai Cronbach's Alpha $> 0,6$ maka suatu instrumen dikatakan reliabel
- b) Jika nilai Cronbach's Alpha $< 0,6$ maka suatu instrumen dikatakan tidak reliabel

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur

Kecamatan Burau merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Luwu Timur yang terletak di sebelah barat Ibu Kota Kabupaten Luwu Timur, dengan luas wilayah 256,23 km². Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Tomoni di sebelah Utara, Kecamatan Wotu di sebelah Timur, Teluk Bone di sebelah Selatan, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara. Kecamatan Burau membentang sepanjang pesisir wilayah Kabupaten Luwu Timur. Jumlah desa di Kecamatan Burau sebanyak 18 desa yang terbagi menjadi 66 dusun, dan 175 RT. Jumlah dusun terbanyak terdapat di desa Jalajja dan Bone Pute sebanyak 6 dusun. Kecamatan Burau memiliki topografi berupa dataran dan daerah berbukit-bukit. Ada 4 sungai besar dan 9 sungai kecil yang melintas di kecamatan ini. Sungai besar antara lain Sungai Lambarese, Sungai Senggeni, Sungai Masanca, dan Sungai Mabasi.

2. Jumlah Pemilih Pada Pilkada Tahun 2020

Pada tanggal 9 Desember 2020, Indonesia secara serentak melaksanakan kegiatan demokrasi berupa Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) di tiap-tiap daerah. Masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tetap di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 4.1

Pemilih dan Pengguna Hak Pilih di Kecamatan Burau

Jenis Kelamin	Laki-laki	Perempuan	Total
Pemilih	11.816	11.839	23.655
Pengguna Hak	9.240	9.989	19.229

Pilih			
Partisipasi	78.20%	84.37%	81.29%

(Sumber : KPU Kabupaten Luwu Timur, 2020)

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui jumlah pemilih pada Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Luwu Timur khususnya di Kecamatan Burau. Rekapitulasi data di Kecamatan Burau diketahui berjumlah 23.655 pemilih yang terdiri dari laki-laki berjumlah 11.816 pemilih dan perempuan berjumlah 11.839 pemilih. Pengguna hak pilih di Kecamatan Burau berjumlah 19.229 pengguna hak pilih, meliputi pengguna hak pilih laki-laki yang berjumlah 9.240 dan perempuan yang berjumlah 9.989. Secara keseluruhan data di Kecamatan Burau total partisipasi politik masyarakat sebesar 81,29% dengan persentase suara sah sebesar 99,22%.

3. Perbandingan Jumlah Partisipasi Pada Pilkada 2015-2020

Adapun jumlah partisipasi pemilih di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur pada Pilkada dari tahun 2015-2020 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Perbandingan Jumlah Partisipasi Pada Pilkada 2015-2020

No.	Tahun	Jumlah Pemilih	Jumlah Hak Pilih
1.	2015	25.019	16.716
2.	2020	23.964	19.538

Dari tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 jumlah pemilih yaitu sebanyak 25.019 pemilih, dan yang menggunakan hak pilihnya hanya berjumlah 16.716 hak pilih. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah pemilih yaitu hanya berjumlah 23.964 pemilih tetapi walaupun jumlah pemilihnya rendah dari tahun 2015, tetapi jumlah yang menggunakan hak pilihnya lebih tinggi di bandingkan pada tahun 2015 yaitu berjumlah 19.538 hak pilih.

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Data

Analisi data yang digunakan yaitu analisis deskriptif bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu data yang telah terkumpul. Teknis analisis deskriptif dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

a) Analisis Deskriptif Responden

Analisis deskriptif responden ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik responden kemudian dihitung menggunakan perhitungan statistik deskriptif. Adapun analisis data responden diklasifikasikan berdasarkan:

1) Jenis Kelamin

Pada penelitian ini, karakteristik responden dibagi menjadi 2 yaitu perempuan dan laki-laki. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Berikut adalah rangkuman data responden menurut jenis kelamin:

Tabel 4.3
Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Perempuan	42	42%
Laki-laki	58	58%
TOTAL	100	100%

Sumber: Hasil Perhitungan Data Primer, Juni 2022

Berdasarkan table 4.3 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 58%. Sedangkan responden perempuan sebanyak 42%.

2) Umur

Berdasarkan lama kerja, karakteristik responden dibagi menjadi 3 kelompok yaitu 17-25 tahun, 26-40 tahun, dan >40 tahun. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Berikut adalah rangkuman data responden menurut lama perusahaan berdiri:

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah	Presentase
17-25 Tahun	35	35%
26-40 Tahun	40	40%
>40 Tahun	25	25%
TOTAL	32	100%

Sumber: Hasil Perhitungan Data Primer, Juni 2022

Dari perhitungan table 4.4 dengan responden sebanyak 100 dapat dilihat bahwa 35 orang berumur di antara 17-25 tahun, 40 orang diantara umur 26-40 tahun, dan 25 orang diantaranya berumur >40 tahun.

c) Pendidikan

Berdasarkan lama kerja, karakteristik responden dibagi menjadi 4 kelompok yaitu SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 100 responden. Berikut adalah rangkuman data responden menurut lama perusahaan berdiri:

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Presentase
SD	25	25%
SMP	15	15%
SMA	40	40%
Perguruan Tinggi	20	20%
TOTAL	100	100%

Sumber: Hasil Perhitungan Data Primer, Juni 2022

Dari perhitungan table 4.5 dengan responden sebanyak 100 dapat dilihat bahwa masyarakat yang memilih pada saat pilkada 2020 dengan Pendidikan terakhir SD yaitu sebanyak 25 orang, 15 orang diantaranya berpendidikan terakhir SMP, 40 orang diantaranya berpendidikan SMA dan 20 orang diantaranya berpendidikan perguruan tinggi.

2. Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang tidak valid. Sebelum instrument dipergunakan untuk melaksanakan penelitian maka instrument tersebut harus diujikan terlebih dahulu untuk mengetahui valid tidaknya instrument tersebut. Jika instrument sudah valid maka peneliti siap untuk menggunakan angketnya untuk melakukan penelitian.¹

Instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini akan diuji menggunakan uji validitas konstruk, yaitu dengan cara mencari harga korelasi antara bagian-bagian dari alat ukur secara keseluruhan dengan cara mengkorelasikan setiap butir soal dengan skor total atau jumlah tiap skor butir soal dengan rumus *Pearson Product Momen*. adapun kriteria pengambilan keputusan yang digunakan pada Uji validitas dengan bantuan SPSS sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan nilai t_{hitung} dan nilai t_{tabel} :
 - a) $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,1946) maka soal dinyatakan valid;
 - b) $r_{hitung} < r_{tabel}$ ($> 0,1946$) maka soal dinyatakan tidak valid;
- 2) berdasarkan nilai Sig. hasil SPSS:

¹Wahana Komputer. *Pengolahan Data Statistik dengan SPSS 12*. (Cet. I; Yogyakarta: Andi Offset. 2004), h. 74

- a) jika nilai Sig. < 0,05 maka soal dinyatakan valid
- b) jika nilai Sig. > 0,05 maka soal dinyatakan tidak valid

Adapun data hasil uji validitas instrument angket masyarakat Kec. Burau Kab. Luwu Timur sebagai berikut:

1. Politik Uang

Skala uji coba pada variabel politik uang berjumlah 15 item. Analisis menggunakan bantuan software SPSS *version* 22 menghasilkan item yang valid sebanyak 15 dan memenuhi persyaratan yakni memiliki nilai lebih dari 0,1946. Sehingga dinyatakan 15 item pertanyaan cukup untuk mewakili variabel politik uang. Dibawah ini merupakan tabel penjelasan mengenai uji validitas variabel politik uang yaitu sebagai berikut:²

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Pengaruh Politik Uang pada Masyarakat Kec. Burau Kab. Luwu Timur

No. Item	r-tabel	Nilai r-korelasi	Keterangan
X.1	0,1946	0,894	Valid
X.2	0,1946	0,342	Valid
X.3	0,1946	0,373	Valid
X.4	0,1946	0,424	Valid
X.5	0,1946	0,351	Valid
X.6	0,1946	0,312	Valid
X.7	0,1946	0,410	Valid
X.8	0,1946	0,269	Valid
X.9	0,1946	0,324	Valid
X.10	0,1946	0,342	Valid
X.11	0,1946	0,233	Valid
X.12	0,1946	0,223	Valid
X.13	0,1946	0,629	Valid
X.14	0,1946	0,310	Valid
X.15	0,1946	0,276	Valid

Sumber: Hasil Perhitungan Data Primer, Juni 2022

²Ardis Media, *Solusi Untuk Indikator Yang Tidak Valid dengan Program SPSS* (<https://www.youtube.com/watch?v=B8s92pmBHYk>, diakses tanggal 26 September 2019)

2. Partisipasi Politik

Skala uji coba pada variabel partisipasi politik berjumlah 16 item. Analisis menggunakan bantuan software SPSS *version 22* menghasilkan item yang valid sebanyak 16 dan memenuhi persyaratan yakni memiliki nilai lebih dari 0,1946. Sehingga dinyatakan 16 item pertanyaan cukup untuk mewakili variabel partisipasi politik. Dibawah ini merupakan tabel penjelasan mengenai uji validitas variabel partisipasi politik yaitu sebagai berikut:³

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Partisipasi Politik Masyarakat Kec. Burau Kab.
Luwu Timur

No. Item	r-tabel	Nilai r-korelasi	Keterangan
Y.1	0,1946	0,867	Valid
Y.2	0,1946	0,378	Valid
Y.3	0,1946	0,586	Valid
Y.4	0,1946	0,655	Valid
Y.5	0,1946	0,546	Valid
Y.6	0,1946	0,451	Valid
Y.7	0,1946	0,597	Valid
Y.8	0,1946	0,446	Valid
Y.9	0,1946	0,590	Valid
Y.10	0,1946	0,554	Valid
Y.11	0,1946	0,736	Valid
Y.12	0,1946	0,424	Valid
Y.13	0,1946	0,549	Valid
Y.14	0,1946	0,605	Valid
Y.15	0,1946	0,655	Valid
Y.16	0,1946	0,655	Valid

Sumber: Hasil Perhitungan Data Primer, Juni 2022

³Ardis Media, *Solusi Untuk Indikator Yang Tidak Valid dengan Program SPSS* (<https://www.youtube.com/watch?v=B8s92pmBHYk>, diakses tanggal 26 September 2019)

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Instrumen yang baik tidak bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya yang reliabel akan menghasilkan data yang dipercaya juga. Instrumen dikatakan reliabel apabila suatu instrumen cukup dapat dipercaya sehingga untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik, dalam penelitian ini untuk mencari reliabilitas yang digunakan adalah Uji Reliability Alpha cronbach dengan bantuan *software* SPSS *version* 22.

Indeks reliabilitas dinyatakan reliabel jika harga r yang dicapai paling tidak mencapai $\geq 0,60$. Selanjutnya, untuk mengetahui tinggi-rendahnya reliabilitas dari variabel menggunakan indeks reliabilitas pada koefisien korelasinya, sebagai berikut:⁴

- 1) Antara 0,800-1,00 : sangat tinggi;
- 2) Antara 0,600-0,800 : tinggi;
- 3) Antara 0,400-0,600 : cukup;
- 4) Antara 0,200-0,400 : rendah;
- 5) Antara 0,00-0,200 : sangat rendah

Nilai hasil uji koefisien reliabilitas instrumen penelitian ini masuk kedalam golongan 0,600-0,800 yang berarti masuk dalam kriteria tinggi. Adapun ringkasan hasil uji reliabilitas tersaji dalam tabel berikut ini:

⁴Sugiyono dan Eri Wibowo. *Statistika untuk Penelitian* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2004), h. 75.

Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabelitas Variabel Politik Uang (X)
Reliability Statistics

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.762	15

Sumber: Hasil Perhitungan Data Primer, Juni 2022

Dari table 4.8 dapat dilihat bahwa setiap pernyataan masyarakat terhadap politik uang (X) dinyatakan reliabel karena memiliki nilai *Cronbach Alpha* $\geq 0,6$.

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabelitas Variabel Partisipasi Politik (Y)
Reliability Statistics

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.899	16

Sumber: Hasil Perhitungan Data Primer, Juni 2022

Dari table 4.9 dapat dilihat bahwa setiap pernyataan masyarakat terhadap partisipasi politik (Y) dinyatakan reliabel karena memiliki nilai *Cronbach Alpha* $\geq 0,6$.

Tabel 4.10
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Politik Uang	0,762	Reliabel
Partisipasi Politik	0,899	Reliabel

Sumber: Hasil Perhitungan Data Primer, Juni 2022

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa semua variabel penelitian berada pada kategori sangat tinggi. Dengan demikian instrumen penelitian ini telah memenuhi kriteria reliabel, sehingga dapat dinyatakan bahwa instrumen penelitian telah layak digunakan untuk mengambil data penelitian. Suatu instrumen yang reliabel berarti instrumen tersebut mempunyai unsur kemandapan,

keajegan atau stabilitas hasil pengamatan dengan instrumen (pengukuran), seandainya barang atau orang ataupun apapun yang diamati dalam keadaan tidak berubah dalam kurun waktu pertama, kedua, dan selanjutnya.

c. Analisis Regresi

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal tidaknya suatu distribusi dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* dengan syarat nilai signifikansi uji $K-S > 0,05$. Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan agar dapat menemukan apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak, karena salah satu syarat model regresi linier sederhana yang baik adalah nilai residual terdistribusi normal. Adapun uji normalitas pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	6.98409013
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.064
	Negative	-.090
Kolmogorov-Smirnov Z		.898
Asymp. Sig. (2-tailed)		.395

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Hasil Perhitungan Data Primer, Juni 2022

Berdasarkan table 4.11 hasil uji normalitas *Kolmogorov Smirnov* dapat dilihat bahwa nilai Sig. pada bagian *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,395. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa distribusi data yang diperoleh normal karena *Asymp. Sig (2-tailed)*

> 0,05 yaitu sebesar 0,761.

2. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen serta untuk mengetahui sejauhmana variabel tersebut berpengaruh apakah variabel tersebut mengalami penurunan atau kenaikan. Adapun hasil analisis regresi linier sederhana yang diperoleh menggunakan *software* SPSS *version* 22 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12
Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9.776	6.600		1.481	.142
	Politik Uang	.968	.113	.653	8.546	.000

a. Dependent Variable: Partisipasi Politik

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, Juni 2022

Dari hasil pengujian regresi linear sederhana pada tabel 4.12 maka dapat dibentuk persamaan regresi $Y = 9,776 + 0,966 X$. Karena angka koefisien regresi bernilai plus (+) maka dapat dikatakan bahwa politik uang berpengaruh (X) terhadap partisipasi politik (Y). Koefisien regresi sebesar 0,966 menyatakan bahwa setiap penambahan satu-satuan politik uang pada masyarakat maka akan ada peningkatan sebesar 0,4966 pada partisipasi politik pada masyarakat saat pilkada.

Berdasarkan hasil pengujian dengan metode regresi linier sederhana, untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu Politik uang terhadap variabel partisipasi politik.

- a) **Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Indikator-indikator Variabel Politik Uang (X) terhadap Partisipasi Politik (Y) secara Parsial**
1. Kurangnya Pemahaman Demokrasi (X_1) terhadap Partisipasi Politik (Y)

Tabel 4.13
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.410 ^a	.6100	.010	16.23814

a. Predictors: (Constant), X1

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana pada tabel Model Summary terlihat nilai R Square .6100, hal ini berarti kurangnya pemahaman demokrasi (X_1) terhadap partisipasi politik (Y) sebesar 0,6100 atau 61%. Hasil ini didapatkan berdasarkan jawaban 100 orang responden.

Hasil ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Hipotesis pertama diterima, yaitu ada pengaruh antara indikator kurangnya pemahaman demokrasi (X_1) terhadap partisipasi politik (Y), berpengaruh tinggi, yaitu berpengaruh sebesar 61%.

2. Kurangnya Pemahaman Hukum (X_2) terhadap Partisipasi Politik (Y)

Tabel 4.14
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.445 ^a	.198	.190	13.74283

a. Predictors: (Constant), X_2

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana pada tabel Model Summary terlihat nilai R Square .0.198, hal ini berarti kurangnya pemahaman hukum (X_2) terhadap partisipasi politik (Y) sebesar 0,198 atau 19,8%. Hasil ini didapatkan berdasarkan jawaban 100 orang responden.

Hasil ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Hipotesis pertama diterima, yaitu ada pengaruh antara indikator kurangnya pemahaman hukum (X_2) terhadap partisipasi politik (Y), berpengaruh sangat rendah, yaitu berpengaruh sebesar 19,8%.

3. Pemberian Sembako (X_3) terhadap Partisipasi Politik (Y)

Tabel 4.15
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.494 ^a	.455	.247	15.10119

a. Predictors: (Constant), X_3

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana pada tabel Model Summary terlihat nilai R Square .0.455, hal ini berarti pemberian sembako (X_3) terhadap partisipasi politik (Y) sebesar 0,455 atau 45%. Hasil ini didapatkan berdasarkan jawaban 100 orang responden.

Hasil ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Hipotesis pertama diterima, yaitu ada pengaruh antara indikator pemberian sembako (X_3) terhadap partisipasi politik (Y), berpengaruh cukup, yaitu berpengaruh sebesar 45%.

4. Pemberian Kaos dan Uang Transportasi (X_4) terhadap Partisipasi Politik (Y)

Tabel 4.16
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.149 ^a	.291	.093	11.61609

a. Predictors: (Constant), X_4

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana pada tabel Model Summary terlihat nilai R Square .029, hal ini berarti pemberian kaos dan uang transportasi (X_4) terhadap partisipasi politik (Y) sebesar 0,29 atau 29%. Hasil ini didapatkan berdasarkan jawaban 100 orang responden.

Hasil ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Hipotesis pertama diterima, yaitu ada pengaruh antara indikator pemberian kaos dan uang transportasi (X_4) terhadap partisipasi politik (Y), berpengaruh rendah, yaitu berpengaruh sebesar 29%.

5. Adanya Tim Sukses (X_5) terhadap Partisipasi Politik (Y)

Tabel 4.17
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.283 ^a	.773	.213	17.21227

a. Predictors: (Constant), X_5

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana pada tabel Model Summary terlihat nilai R Square .0,773, hal ini berarti adanya

tim sukses (X_5) terhadap partisipasi politik (Y) sebesar 0,73 atau 73%. Hasil ini didapatkan berdasarkan jawaban 100 orang responden.

Hasil ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Hipotesis pertama diterima, yaitu ada pengaruh antara indikator adanya tim sukses (X_5) terhadap partisipasi politik (Y), berpengaruh tinggi, yaitu berpengaruh sebesar 73%.

6. Politik Uang di anggap Hal Wajar (X_6) terhadap Partisipasi Politik (Y)

Tabel 4.18
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.314 ^a	.592	.083	15.62030

a. Predictors: (Constant), X6

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana pada tabel Model Summary terlihat nilai R Square .0.592, hal ini berarti adanya politik uang di anggap hal wajar (X_6) terhadap partisipasi politik (Y) sebesar 0,292 atau 59%. Hasil ini didapatkan berdasarkan jawaban 100 orang responden.

Hasil ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Hipotesis pertama diterima, yaitu ada pengaruh antara indikator politik uang di anggap hal wajar (X_6) terhadap partisipasi politik (Y), berpengaruh cukup, yaitu berpengaruh sebesar 59%.

7. Politik Uang Sebagai Ajang Pencarian Uang (X_7) terhadap Partisipasi Politik (Y)

Tabel 4.19
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.361 ^a	.322	.244	12.64186

a. Predictors: (Constant), X_7

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana pada tabel Model Summary terlihat nilai R Square .0.322, hal ini berarti politik uang sebagai ajang pencarian uang (X_7) terhadap partisipasi politik (Y) sebesar 0,322 atau 32%. Hasil ini didapatkan berdasarkan jawaban 100 orang responden.

Hasil ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Hipotesis pertama diterima, yaitu ada pengaruh antara indikator politik uang sebagai ajang pencarian uang (X_6) terhadap partisipasi politik (Y), berpengaruh rendah, yaitu berpengaruh sebesar 32%.

8. Untuk Mencukupi Kehidupan Sehari-hari (X_8) terhadap Partisipasi Politik (Y)

Tabel 4.20
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.226 ^a	.482	.272	12.74314

a. Predictors: (Constant), X_8

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana pada tabel Model Summary terlihat nilai R Square .0.482, hal ini berarti politik uang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari (X_8) terhadap partisipasi politik (Y) sebesar 0,482 atau 48%. Hasil ini didapatkan berdasarkan jawaban 100 orang responden.

Hasil ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Hipotesis pertama diterima, yaitu ada pengaruh antara indikator politik uang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari (X_8) terhadap partisipasi politik (Y), berpengaruh cukup, yaitu berpengaruh sebesar 48%.

9. Kondisi Ekonomi (X_9) terhadap Partisipasi Politik (Y)

Tabel 4.21
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.419 ^a	.891	.383	13.72158

a. Predictors: (Constant), X_9

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana pada tabel Model Summary terlihat nilai R Square .0.891, hal ini berarti politik uang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari (X_9) terhadap partisipasi politik (Y) sebesar 0,891 atau 89%. Hasil ini didapatkan berdasarkan jawaban 100 orang responden.

Hasil ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Hipotesis pertama diterima, yaitu ada pengaruh antara indikator politik uang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari (X_9) terhadap partisipasi politik (Y), berpengaruh sangat tinggi, yaitu berpengaruh sebesar 89%.

10. Kebiasaan (budaya atau tradisi) (X_{10}) terhadap Partisipasi Politik (Y)

Tabel 4.22
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.245 ^a	.398	.193	13.21293

a. Predictors: (Constant), X_{10}

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana pada tabel Model Summary terlihat nilai R Square .0.398, hal ini berarti politik uang sebagai kebiasaan (budaya atau tradisi) (X_{10}) terhadap partisipasi politik (Y) sebesar 0,398 atau 39%. Hasil ini didapatkan berdasarkan jawaban 100 orang responden.

Hasil ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Hipotesis pertama diterima, yaitu ada pengaruh antara indikator politik uang sebagai kebiasaan (budaya atau tradisi) (X_{10}) terhadap partisipasi politik (Y), berpengaruh rendah, yaitu berpengaruh sebesar 39%.

11. Memilih Kandidat yang Melakukan Politik Uang (X_{11}) terhadap Partisipasi Politik (Y)

Tabel 4.23
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.126 ^a	.206	.007	15.50905

a. Predictors: (Constant), X_{11}

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana pada tabel Model Summary terlihat nilai R Square .0.206, hal ini berarti memilih kandidat yang melakukan politik uang (X_{11}) terhadap partisipasi politik (Y) sebesar 0,206 atau 20,6%. Hasil ini didapatkan berdasarkan jawaban 100 orang responden.

Hasil ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Hipotesis pertama diterima, yaitu ada pengaruh antara indikator memilih kandidat yang melakukan politik uang (X_{11}) terhadap partisipasi politik (Y), berpengaruh sangat rendah, yaitu berpengaruh sebesar 20,6%.

12. Politik Uang Sebagai Rezeki (X_{12}) terhadap Partisipasi Politik (Y)

Tabel 4.24
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.029 ^a	.310	.093	12.34108

a. Predictors: (Constant), X12

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana pada tabel Model Summary terlihat nilai R Square .0.106, hal ini berarti politik uang sebagai rezeki (X_{12}) terhadap partisipasi politik (Y) sebesar 0,31 atau 31%. Hasil ini didapatkan berdasarkan jawaban 100 orang responden.

Hasil ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Hipotesis pertama diterima, yaitu ada pengaruh antara indikator politik uang sebagai rezeki (X_{12}) terhadap partisipasi politik (Y), berpengaruh rendah, yaitu berpengaruh sebesar 31%.

13. Politik Uang Menjadi Harapan Setiap PEMILU (X_{13}) terhadap Partisipasi Politik (Y)

Tabel 4.25
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.366 ^a	.134	.125	14.28066

a. Predictors: (Constant), X13

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana pada tabel Model Summary terlihat nilai R Square .0.134, hal ini berarti politik uang menjadi harapan setiap PEMILU (X_{13}) terhadap partisipasi politik (Y) sebesar 0,134 atau 13%. Hasil ini didapatkan berdasarkan jawaban 100 orang responden.

Hasil ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Hipotesis pertama diterima, yaitu ada pengaruh antara indikator politik uang menjadi harapan setiap PEMILU (X_{13}) terhadap partisipasi politik (Y), berpengaruh sangat rendah, yaitu berpengaruh sebesar 13%.

14. Ikatan Keluarga (X_{14}) terhadap Partisipasi Politik (Y)

Tabel 4.26
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.275 ^a	.642	.032	15.20931

a. Predictors: (Constant), X_{14}

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana pada tabel Model Summary terlihat nilai R Square .0.642, hal ini berarti ikatan keluarga (X_{14}) terhadap partisipasi politik (Y) sebesar 0,642 atau 64%. Hasil ini didapatkan berdasarkan jawaban 100 orang responden.

Hasil ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Hipotesis pertama diterima, yaitu ada pengaruh antara indikator ikatan keluarga (X_{14}) terhadap partisipasi politik (Y), berpengaruh cukup, yaitu berpengaruh sebesar 64%.

15. Rasa Terimah Kaih dan Balas Budi (X_{15}) terhadap Partisipasi Politik (Y)

Tabel 4.27
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.001 ^a	.154	.144	15.34667

a. Predictors: (Constant), X15

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana pada tabel Model Summary terlihat nilai R Square .0.154, hal ini berarti rasa terima kaih dan balas budi (X_{15}) terhadap partisipasi politik (Y) sebesar 0,154 atau 15%. Hasil ini didapatkan berdasarkan jawaban 100 orang responden.

Hasil ini juga sekaligus menunjukkan bahwa Hipotesis pertama diterima, yaitu ada pengaruh antara indikator rasa terima kaih dan balas budi (X_{15}) terhadap partisipasi politik (Y), berpengaruh sangat rendah, yaitu berpengaruh sebesar 15%.

Tabel 4.28
Rekapitulasi Nilai Hasil Uji Regresi Linier Sederhana secara Parsial Pengaruh Indikator Variabel Politik Uang (X) Partisipasi Politik(Y)

No.	Indikator Variabel X	Besar Pengaruh terhadap Variabel Y
1	Kondisi Ekonomi (X_9)	89%
2	Adanya Tim Sukses (X_5)	73%
3	Ikatan Keluarga (X_{14})	64%
4	Kurangnya Pemahaman Demokrasi (X_1)	61%
5	Politik Uang di anggap Hal Wajar (X_6)	59%
6	Untuk Mencukupi Kehidupan Sehari-hari (X_8)	48%
7	Pemberian Sembako (X_3)	45%
8	Kebiasaan (budaya atau tradisi) (X_{10})	39%
9	Politik Uang Sebagai Ajang Pencarian Uang (X_7)	32%

10	Politik Uang Sebagai Rezeki (X_{12})	31%
11	Pemberian Kaos dan Uang Transportasi (X_4)	29%
12	Memilih Kanidat yang Melakukan Politik Uang (X_{11})	20%
13	Kurangnya Pemahaman Hukum (X_2)	19%
14	Rasa Terimah Kaih dan Balas Budi (X_{15})	15%
15	Politik Uang Sebagai Rezeki (X_{12})	13%

3. Uji signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pada dasarnya digunakan untuk mengetahui seberapa pengaruh masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} , dengan taraf signifikan 5%. Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak H_a diterima, berarti ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen dan variabel dependen. Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen dan variabel dependen.

Tabel 4.29
Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	88.303	11.777		7.498	.000
	X	.374	.102	.347	3.661	.000

a. Dependent Variable: Y

Pengaruh variabel Variabel Politik Uang (X) Partisipasi Politik (Y). Dari hasil analisis didapat nilai sig. variabel (X1) sebesar $0,000 < 0,05$. Dan nilai t_{hitung} (3.661) $> t_{tabel}$ (0,1946), maka H_0 ditolak dan H_1

diterima. Dapat disimpulkan secara parsial terdapat pengaruh antara politik uang terhadap partisipasi politik.

4. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik f)

Uji f digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang ada dalam model regresi ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berikut dapat dilihat pada tabel hasil uji f di bawah ini:

Tabel 4.30
Hasil Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2777.476	1	2777.476	13.406	.000 ^a
	Residual	20303.524	98	207.179		
	Total	23081.000	99			

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan hasil regresi di atas diketahui F_{hitung} adalah 13.406.

Berdasarkan tabel F dengan taraf signifikansi (α) = 5% diketahui bahwa

T_{tabel} dengan $df1 = k-1 = 3-1 = 2$ dan $df2 = n-k-2 = 100-2 = 98$, maka

$F_{tabel} (df1) (df2) = 0,1966$ dimasukkan dalam model penelitian ini.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh $F_{hitung} = 149,813$ sedangkan

$F_{tabel} 0,1966$, maka $F_{hitung} > F_{tabel}$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak

dan H_a diterima. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa

variabel politik uang berpengaruh signifikan terhadap variabel

partisipasi politik.

4. Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dari hasil regresi linear sederhana menunjukkan seberapa besar variabel dependen (partisipasi politik) dipengaruhi oleh variabel independen (politik uang). Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.31
Hasil Uji Determinasi
Model Summary

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.473 ^a	.520	.131	15.39471

a. Predictors: (Constant), X

Berdasarkan data diatas, diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,520 atau (52%). Hal ini menunjukkan bahwa 52% partisipasi politik di pengaruhi oleh politik uang. Sedangkan 48% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

C. Pembahasan

Politik Uang merupakan suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang milik pribadi atau lainnya untuk mempengaruhi suara pemilih. Dapat dilihat pemahaman, sikap dari praktik politik uang di Kec. Buraubura Kab. Luwu Timur.

Tindakan politik uang memang sering terjadi dalam bentuk dan strategi pemberian yang berbeda-beda. Pemberian barang dan jasa melalui saluran yang tepat dan kondisi yang pas akan memberikan dukungan suara yang pasti dari

masyarakat yang menerima bantuan dari calon kandidat namun sebaliknya pemberian barang, uang dan jasa hanya akan sia-sia apa bila hanya diberikan begitu saja tanpa ada analisis tentang apa yang akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang melebihi dari sekedar pemberian uang dan lainnya saja. Hal ini membuat politik uang dilakukan secara besar-besaran mendapatkan banyak keuntungan, bentuk-bentuk politik uang yaitu masyarakat yang menerima semua pemberian dari pasangan calon hal tersebut diakibatkan masyarakat menganggap uang yang diterima merupakan rezeki karena menolak rezeki sama halnya dengan menolak pemberian Tuhan disisi lain menolak pemberian calon kandidat bisa menyinggung perasaan dari pasangan calon tersebut.

Setelah seluruh data yang diperoleh dalam penelitian diuraikan, maka tahap selanjutnya akan dilakukan pembahasan data yang telah diuraikan tersebut. Interpretasi data secara keseluruhan untuk masing-masing variabel dapat dilakukan secara terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh dari responden. Berdasarkan klasifikasi yang telah ditentukan, maka keseluruhan data yang diperoleh dari responden untuk masing-masing variabel dapat dijabarkan sebagai berikut, pengaruh secara parsial politik uang terhadap partisipasi politik masyarakat:

- a. Pengaruh Kurangnya Pemahaman Demokrasi (X_1) Partisipasi Politik (Y), berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Kurangnya Pemahaman Demokrasi (X_1) Partisipasi Politik (Y) memiliki pengaruh yang tinggi pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur
- b. Pengaruh Kurangnya Pemahaman Hukum (X_2) Partisipasi Politik (Y), berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Kurangnya Pemahaman Hukum (X_2) Partisipasi Politik (Y) memiliki pengaruh

yang sangat rendah pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur

- c. Pengaruh Pemberian Sembako (X_3) Partisipasi Politik (Y), berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pemberian Sembako (X_3) Partisipasi Politik (Y) memiliki pengaruh yang cukup pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur
- d. Pengaruh Pemberian Kaos dan Uang Transportasi (X_4) Partisipasi Politik (Y), berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pemberian Kaos dan Uang Transportasi (X_4) Partisipasi Politik (Y) memiliki pengaruh yang rendah pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur
- e. Pengaruh Adanya Tim Sukses (X_5) Partisipasi Politik (Y), berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Adanya Tim Sukses (X_5) Partisipasi Politik (Y) memiliki pengaruh tinggi pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur
- f. Pengaruh Politik Uang di anggap Hal Wajar (X_6) Partisipasi Politik (Y), berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Politik Uang di anggap Hal Wajar (X_6) Partisipasi Politik (Y) memiliki pengaruh yang cukup pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur
- g. Pengaruh Politik Uang Sebagai Ajang Pencarian Uang (X_7) Partisipasi Politik (Y), berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Politik Uang Sebagai Ajang Pencarian Uang (X_7) Partisipasi Politik (Y) memiliki pengaruh yang rendah pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur

- h. Pengaruh Untuk Mencukupi Kehidupan Sehari-hari (X_8) Partisipasi Politik (Y), berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Untuk Mencukupi Kehidupan Sehari-hari (X_8) Partisipasi Politik (Y) memiliki pengaruh yang cukup pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur
- i. Pengaruh Kondisi Ekonomi (X_9) Partisipasi Politik (Y), berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Kondisi Ekonomi (X_9) Partisipasi Politik (Y) memiliki pengaruh yang sangat tinggi pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur
- j. Pengaruh Kebiasaan (budaya atau tradisi) (X_{10}) Partisipasi Politik (Y), berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Kebiasaan (budaya atau tradisi) (X_{10}) Partisipasi Politik (Y) memiliki pengaruh yang rendah pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur
- k. Pengaruh Memilih Kandidat yang Melakukan Politik Uang (X_{11}) Partisipasi Politik (Y), berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Memilih Kandidat yang Melakukan Politik Uang (X_{11}) Partisipasi Politik (Y) memiliki pengaruh yang sangat rendah pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur
- l. Pengaruh Politik Uang Sebagai Rezeki (X_{12}) Partisipasi Politik (Y), berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Politik Uang Sebagai Rezeki (X_{12}) Partisipasi Politik (Y) memiliki pengaruh yang rendah pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur
- m. Pengaruh Politik Uang Menjadi Harapan Setiap PEMILU (X_{13}) Partisipasi Politik (Y), berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa

Politik Uang Menjadi Harapan Setiap PEMILU (X_{13}) Partisipasi Politik (Y) memiliki pengaruh yang rendah pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur

n. Pengaruh Ikatan Keluarga (X_{14}) Partisipasi Politik (Y), berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Ikatan Keluarga (X_{14}) Partisipasi Politik (Y) memiliki pengaruh yang cukup pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur

o. Pengaruh Rasa Terima Kahi dan Balas Budi (X_{15}) Partisipasi Politik (Y), berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Rasa Terima Kahi dan Balas Budi (X_{15}) Partisipasi Politik (Y) memiliki pengaruh yang rendah pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

Dalam penyusunan skripsi ini apakah benar politik uang berpengaruh atau sebaliknya. Untuk mencari kebenarannya penulis terlebih dahulu membuat hipotesis atau jawaban sementara terhadap permasalahan. Hipotesis ini masih memerlukan pembuktian kebenarannya dan untuk membuktikan kebenaran penulis memakai analisa Regresi Logistik Biner dengan program software SPSS *version 22*.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, hasil uji validitas menunjukkan bahwa terdapat 31 item yang seluruhnya valid, karena hasil nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,1946). Dapat disimpulkan bahwa, pernyataan sebanyak 31 butir item adalah pernyataan valid.

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada nilai *Cronbach Alpha*, dimana hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* dari tiap variabel yaitu variabel X (0,762), Y (0,899), $> 0,60$, yang berarti bahwa kuesioner yang merupakan indikator dari variabel tersebut reliabel atau andal.

Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, ditemukan bahwa politik uang berpengaruh terhadap partisipasi politik. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} (8.546) lebih besar dari t_{tabel} (0,1966) dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa politik uang mempengaruhi partisipasi masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan analisis yang telah dipaparkan pada bab IV maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, ditemukan bahwa politik uang berpengaruh terhadap partisipasi politik. Hal ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} (8,546) lebih besar dari t_{tabel} (0,1966) dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa politik uang mempengaruhi partisipasi masyarakat.
2. Dari hasil output SPSS 22 maka adapun Koefisien Determinasi yaitu dari hasil output menunjukkan nilai (R^2) sebesar 0,520 atau (52%). Untuk melihat besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan cara menghitung koefisien determinasi (KD) = $R^2 \times 100\%$ sehingga diperoleh $KD = 52\%$. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebesar 52% partisipasi politik pada masyarakat Kecamatan Burau (variabel terikat) dapat dijelaskan oleh sikap terhadap politik uang (variabel bebas). Sedangkan sisanya 48% ($100\% - 52\%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan KPU perlu melakukan sosialisasi mengenai dampak dari politik uang tersebut sehingga masyarakat lebih berfikir dalam menentukan pilihannya sesuai hati nurani bukan memilih berdasarkan uang yang diterimanya.

2. Organisasi masyarakat juga harus turut serta dalam memberikan pencerahan dalam bentuk informasi kepada masyarakat, diantaranya memberikan pemahaman kesadaran politik dan sosialisasi pendidikan politik. Serta masyarakat juga hendaknya dijadikan objek dalam kegiatan pemilihan kepala daerah dan diberikan peran yang cukup besar sehingga ada rasa memiliki terhadap kegiatan tersebut, merasa ikut bertanggung jawab sehingga secara nyata ikut berpartisipasi penuh.



DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, I. (2016). *Pilkada Serentak Dan Geliat Dinamika Politik Dan Pemerintahan Lokal Indonesia*. 2(1), 95-110.
- Aspiran, R. (2017). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 Di Kecamatan Delta Pawan Oleh : Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017*. 5, 1-17.
- Azis, Y. (2021). *Komunikasi Politik Ir. H. Muh. Thoriq Husler Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Luwu Timur*. 1-83.
- Chairuddin. (2015). *Pengaruh Money Politic Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Tahun 2014 Di Kabupaten Simeulue Kabupaten Simeulue*. 1-52.
- Chusnul Qotimah Nita Permata, N. B. U. K. (2020). *Budaya Money Politics Dan Identity Politics Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*. 4, 93-105
- . Dalton, Russel J, Dan Klingemann, H.-D. (2009). *Political Behavior*. New York: Oxford University Press.
- Dianta, M. A. A. (2020). *Politik Uang Pada Pemilihan Umum Di Kota Palembang Tahun 2019 Jurnal Skripsi Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Politik Oleh : Mgs Ahmad Andara Dianta Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Uni*. 1-10.
- Erawan, G. N., Profesi, M., Universitas, P., & Mada, G. (2016). *Uji Validitas Skala Partisipasi Politik*. V(2).
- Fadhila, S. Y., & Erowati, D. (2021). *Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Serentak 2020 Di Masa Pandemi Covid-19. Politea: Jurnal Politik Islam*, 4(1), 63-92.

- Gunawan, A. (2019). *Praktek Money Politik Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi Kasus Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang)*. 2019, 1–57.
- Hasibuan, R. P. P. M. (2020). *Urgensitas Perppu Pilkada*. 4, 121–128.
- Hendrik. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Di Desa Peruandalam Kecamatan Tayan Hulu Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sanggau Tahun 2018. *Aspirasi, Jurnal SI Ilmu Politik*, 1–18.
- Ida Farida, Nanang Permana, Sopwan Ismail, M. H. (2017). *Analisis Dampak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung: Reformulasi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia (An Analysis Of The Impact Of Direct Election For Local Leaders: Reformulation Of Election For Local Leaders System In Indonesia)* Ol. 3, 55–87.
- Kuncoro, S. B. (2020). *Mengungkap Partisipasi Politik Masyarakat Samin Dalam Pilkada 2018 (Studi Kasus Masyarakat Samin Di Dusun Jepang Kec Margomulyo Kab. 2018)*, 1–100.
- Masdar. (2020). *Praktek Money Politik Dalam Pemilu Di Desa Wara, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Islam Skripsi*.
- Prasetyo, F. A. (2017). Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2017. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Priambodo. (2000). *Konsep Politik Kontemporer*. Jakarta: Pt. Yudistira.
- Seran, G. G. (2019). *Konstitusionalitas Dan Desain Pemilukada Langsung Serentak Nasional Constitutionality And Design Of Direct*. 16(September), 1–22.
- Sinabariba, R. (2019). *Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2018 Di Tapamuli Utara (Studi Di Kecamatan Tarutung*

Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara).

Sufriadi, M. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak Tahun 2018 Di Desa Kompang Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai*. 1–71.

Sulfiana. (2020). *Analisis Dampak Politik Uang Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi (Studi Kasus Di Desa Rappoala Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa)*. 1–62.

Ulyanisa, B. R., & Satrio, Y. (2021). Hambatan Dan Tantangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. *Legal Reasoning, Vol. 3*, 137–159.

Yulia, E. (2015). *Partisipasi Politik Masyarakat Di Kecamatan Padaherang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015*. 188–199.

Yuslida. (2020). *Praktik Tindak Pidana Money Politic Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Di Aceh Selatan)*. 1–66.

Zulfikran. (2020). *Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pilkada Serentak 2018 Di Kelurahan Balangnipa Kecamatan Sinjai Utara*. 1–92.

Internet

<https://kab-luwutimur.kpu.go.id/>

<https://Makassar.Sindonews.Com/Newsread/259786/713/Bawaslu-Lutim-Terima-22-Laporan-Dan-Temukan-26-Dugaan-Pelanggaran-1607339521>

RIWAYAT HIDUP



Aswinda, Lahir di Burau Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 03 Desember 1999. Penulis adalah anak Pertama dari Lima bersaudara yang merupakan buah kasih-sayang dari pasangan Bapak Abdul Talintin dan Ibu Nurdaluang. Sekarang orang tua penulis menetap di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

Penulis memulai pendidikan formal di SDN 103 Lumbewe selama 6 tahun dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di MTS. Nurul Junaidiyah Lauwo, dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Burau di Kabupaten Luwu Timur dan tamat pada tahun 2017.

Setelah itu, pada tahun 2017 penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi yang ada di kota Makassar, yang memang menjadi keinginan dan pilihan penulis sendiri yakni Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH), penulis mengambil program Strata Satu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Jurusan Ilmu Pemerintahan dan sekarang telah selesai menyusun skripsi dengan judul “Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur”.